



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 101 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR  
199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa dengan bertambahnya beban, tanggung jawab terhadap pengawasan dan pelayanan di bidang transportasi serta telah dilakukannya evaluasi terhadap beberapa jabatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, perlu dilakukan penyesuaian kelas jabatan;
- c. bahwa hasil evaluasi jabatan pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/235/M.SM.04.00/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di

Lingkungan UPT Balai Pengelola Transportasi Darat Kementerian Perhubungan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  4. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 260);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Pedoman Evaluasi Jabatan;
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 101 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 928);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 784);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1080);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 199 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN.

#### Pasal I

Menambahkan beberapa jabatan struktural setara jabatan Administrator dan jabatan fungsional umum setara jabatan pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelola Transportasi Darat pada Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 199 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 784), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Oktober 2017

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Oktober 2017


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1406

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 101 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 199  
TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN KELAS  
JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN

**REKAPITULASI**  
**KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI**  
**DI LINGKUNGAN UPT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**


<b>No.</b>	<b>Kelas Jabatan</b>	<b>Persediaan Pegawai</b>
1	13	25
2	11	4
3	10	46
4	9	148
5	7	866
6	6	708
<b>Total</b>		<b>1797</b>

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM




LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 101 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI  
PERHUBUNGAN NOMOR PM 199 TAHUN 2015 TENTANG  
PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

<b>DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UPT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT</b>				
<b>No.</b>	<b>Nama Jabatan Struktural</b>	<b>Kelas Jabatan</b>	<b>Persediaan Pegawai</b>	<b>Keterangan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT TIPE A	13	13	
2	KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT TIPE B	13	8	
3	KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT TIPE C	13	4	
4	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	9	21	

<b>DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UPT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT</b>				
<b>No.</b>	<b>Nama Jabatan Struktural</b>	<b>Kelas Jabatan</b>	<b>Persediaan Pegawai</b>	<b>Keterangan</b>
1	2	3	4	5
5	KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	9	21	
6	KEPALA SEKSI TRANSPORTASI SUNGAI DANAU PENYEBERANGAN KOMERSIAL DAN PERINTIS	9	13	
7	KEPALA SEKSI TRANSPORTASI SUNGAI DANAU PENYEBERANGAN PERINTIS	9	8	
8	KEPALA SEKSI TRANSPORTASI JALAN	9	4	
9	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SUNGAI DANAU PENYEBERANGAN KOMERSIAL DAN PERINTIS	9	4	
10	KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU PENYEBERANGAN KOMERSIAL DAN PERINTIS	9	4	
TOTAL			100	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI



LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 101 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI  
PERHUBUNGAN NOMOR PM 199 TAHUN 2015  
TENTANG PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

<b>DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UPT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT</b>				
<b>No.</b>	<b>Nama Jabatan Struktural</b>	<b>Kelas Jabatan</b>	<b>Persediaan Pegawai</b>	<b>Keterangan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	KOORDINATOR TERMINAL TIPE A KELAS 1	11	4	
2	KOORDINATOR TERMINAL TIPE A KELAS 2	10	41	
3	KOORDINATOR TERMINAL TIPE A KELAS 3	9	53	
4	KOORDINATOR UPPKB KELAS 1	10	5	
5	KOORDINATOR UPPKB KELAS 2	9	20	
6	KOORDINATOR PELABUHAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN	11	0	

<b>DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UPT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT</b>				
<b>No.</b>	<b>Nama Jabatan Struktural</b>	<b>Kelas Jabatan</b>	<b>Persediaan Pegawai</b>	<b>Keterangan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	KOMERSIAL			
7	KOORDINATOR PELABUHAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS KELAS I	10	0	
8	KOORDINATOR PELABUHAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS KELAS II	9	0	
9	KOORDINATOR PELABUHAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU	9	0	
10	PEMROSES DATA TRANSPORTASI JALAN	7	12	
11	ANALIS KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN	7	12	
12	PETUGAS PENCATATAN KEDATANGAN, KEBERANGKATAN, DAN FAKTOR MUAT	6	388	
13	PENGATUR LALU LINTAS	7	485	
14	PETUGAS PELAYANAN	7	97	
15	TEKNISI ELEKTRIKAL	6	10	
16	TEKNISI MEKANIKAL	6	10	
17	TEKNISI TERMINAL	6	40	
18	TEKNISI UPPKB	6	52	


<b>DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UPT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT</b>				
<b>No.</b>	<b>Nama Jabatan Struktural</b>	<b>Kelas Jabatan</b>	<b>Persediaan Pegawai</b>	<b>Keterangan</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
19	PETUGAS PENCATAAN PENERIMAAN, PENYIMPANAN, INVENTARISASI DAN PENGELUARAN BARANG	6	208	
20	PETUGAS PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	7	260	
TOTAL			1730	

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR PM 101 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI  
 PERHUBUNGAN NOMOR PM 199 TAHUN 2015 TENTANG  
 PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

**TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL  
 DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)		Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3)		Faktor 4 Hubungan Personal		Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8)		Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)			
				Sifat Hub. (1-4)	Tujuan Hub. (1-4)	Sifat Hub. (1-4)	Tujuan Hub. (1-4)	Sifat Hub. (1-4)	Tujuan Hub. (1-4)	Sifat Hub. (1-4)	Tujuan Hub. (1-4)	Sifat Hub. (1-4)	Tujuan Hub. (1-4)				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	
1	KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT TIPE A	13	2,605	2	350	2	250	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
2	KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT TIPE B	13	2,605	2	350	2	250	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)		Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3)		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8)		Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)	
										Sifat Hub. (1-4)		Tujuan Hub. (1-4)					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	
3	KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT TIPE C	13	2,605	2	350	2	250	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
4	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
5	KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
6	KEPALA SEKSI TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN KOMERSIAL DAN PERINTIS	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
7	KEPALA SEKSI TRANSPORTASI SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN PERINTIS	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
8	KEPALA SEKSI TRANSPORTASI JALAN	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
9	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN KOMERSIAL DAN PERINTIS	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)		Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3)		Faktor 4 Hubungan Personal				Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerjaan (1-8)		Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)	
										Sifat Hub. (1-4)		Tujuan Hub. (1-4)					
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	
10	KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN KOMERSIAL DAN PERINTIS	9	1,430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
11	KOORDINATOR TERMINAL TIPE A KELAS 1	11	1,855	2	350	1	100	1	450	3	75	3	100	2	205	2	575
12	KOORDINATOR TERMINAL TIPE A KELAS 2	10	1,630	1	175	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	2	575
13	KOORDINATOR TERMINAL TIPE A KELAS 3	9	1,560	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	2	575
14	KOORDINATOR UPPKB TIPE 1	10	1,630	1	175	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	2	575
15	KOORDINATOR UPPKB TIPE 2	9	1,560	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	2	575
16	KOORDINATOR PELABUHAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN KOMERSIAL	11	1,855	2	350	1	100	1	450	3	75	3	100	2	205	2	575
17	KOORDINATOR PELABUHAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS KELAS I	10	1,630	1	175	1	100	1	450	2	50	2	75	2	205	2	575
18	KOORDINATOR PELABUHAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN PERINTIS KELAS II	9	1,560	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	2	575

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Ruang Lingkup + Dampak (1-5)		Faktor 2 Pengaturan Organisasi (1-3)		Faktor 3 Wewenang Penyeliaan & Manajerial (1-3)		Faktor 4 Hubungan Personal		Faktor 5 Kesulitan Pengarahan Pekerja (1-8)		Faktor 6 Kondisi Lain (1-6)			
										Sifat Hub. (1-4)	Tujuan Hub. (1-4)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	
19	KOORDINATOR PELABUHAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU	9	1,560	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	2	575

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM



LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 101 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI  
PERHUBUNGAN NOMOR PM 199 TAHUN 2015 TENTANG  
PENYESUAIAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

**TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

No	Nama Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Pengetahuan (1-9)		Faktor 2 Pengawasan (1-5)		Faktor 3 Pedoman Level (1-5)		Faktor 4 Kompleksitas (1-6)		Faktor 5 R. Lingkup & Pengaruh (1-6)		Faktor 6 Hubungan Pribadi (1-4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (1-4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (1-3)		Faktor 9 Lingkungan Kerja (1-3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
1	PEMROSES DATA TRANSPORTASI JALAN	7	890	4	550	1	25	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
2	ANALIS KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN	7	1,090	5	750	1	25	2	125	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5



No	Nama Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Pengetahuan (1-9)		Faktor 2 Pengawasan (1-5)		Faktor 3 Pedoman Level (1-5)		Faktor 4 Kompleksitas (1-6)		Faktor 5 R. Lingkup & Pengaruh (1-6)		Faktor 6 Hubungan Pribadi (1-4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (1-4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (1-3)		Faktor 9 Lingkungan Kerja (1-3)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13									
3	PETUGAS PENCATATAN KEDATANGAN, KEBERANGKATAN, DAN FAKTOR MUAT	6	755	3	350	1	25	2	125	2	75	2	75	3	60	1	20	1	5	2	20
4	PENGATUR LALU LINTAS	7	895	3	350	2	125	1	25	3	150	2	75	1	10	3	120	2	20	2	20
5	PETUGAS PMELAYANAN	7	1,080	3	350	1	25	3	275	2	75	3	150	3	60	3	120	2	20	1	5
6	TEKNISI ELEKTRIKAL	6	770	3	350	1	25	1	25	3	150	3	150	1	10	1	20	2	20	2	20
7	TEKNISI MEKANIKAL	6	770	3	350	1	25	1	25	3	150	3	150	1	10	1	20	2	20	2	20
8	TEKNISI TERMINAL	6	770	3	350	1	25	1	25	3	150	3	150	1	10	1	20	2	20	2	20
9	TEKNISI UPPKB	6	770	3	350	1	25	1	25	3	150	3	150	1	10	1	20	2	20	2	20

No	Nama Jabatan Fungsional	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Pengetahuan (1-9)		Faktor 2 Pengawasan (1-5)		Faktor 3 Pedoman Level (1-5)		Faktor 4 Kompleksitas (1-6)		Faktor 5 R. Lingkup & Pengaruh (1-6)		Faktor 6 Hubungan Pribadi (1-4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (1-4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (1-3)		Faktor 9 Lingkungan Kerja (1-3)	
				3	350	1	25	2	125	2	75	2	75	3	60	1	20	1	5	2	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
10	PETUGAS PENCATAAN PENERIMAAN, PENYIMPANAN, INVENTARISASI DAN PENGELUARAN BARANG	6	755	3	350	1	25	2	125	2	75	2	75	3	60	1	20	1	5	2	20
11	PETUGAS PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	7	950	4	550	1	25	2	125	2	75	1	25	3	60	1	20	3	50	2	20

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM

